

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANTAENG**

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 - 2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wata'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, kami berharap RPJMD ini akan dijadikan acuan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantaeng dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Seluruh kebijakan dan strategi pembangunan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD ini, diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan untuk mencapai visi Kabupaten Bantaeng " **Terwujudnya Masyarakat Bantaeng yang Sejahtera Lahir dan Batin, Berorientasi pada Kemajuan, Keadilan, Kelestarian dan Keunggulan Berbasis Agama dan Budaya Lokal** ".

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan kerjasama yang telah dijalin oleh seluruh pihak dalam proses penyusunan dokumen RPJMD ini. Upaya maksimal telah dilakukan untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang sempurna, namun demikian disadari bahwa dokumen ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu sumbang saran dan masukan yang bersifat positif sangat diharapkan untuk menyempurnakan dokumen ini.

Dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bekerja bersama untuk mewujudkan Kabupaten Bantaeng yang lebih baik. Semoga Allah Subhana Wata'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bantaeng, 22 Maret 2019

BUPATI BANTAENG,



Dr. H. ILHAM SYAH AZIKIN, M. Si.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Jalan : A. Mannappiang No. Tlp. (0413) 21034 Fax. (0413) 21253
E-mail : dprd_bantaeng_sulsel@yahoo.com www.dprdbantaeng.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 02 / KPTS – DPRD / II / 2019

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu membuat Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan DPRD Kabupaten Bantaeng Tentang RPJMD Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan DPRD Kabupaten Bantaeng tentang RPJMD Tahun 2018-2023.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Partisipatif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;

- Memperhatikan :**
1. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bantaeng, dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Februari 2019;
 2. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Bantaeng dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menerima dan menyetujui Penetapan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng;

- KEDUA : Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng
Pada tanggal : 15 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
KETUA



Tembusan :

1. Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Hasanaddin Kecamatan Bissappu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

NOMOR : /PU-PR /III /2019

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018-2023**

KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023 telah disahkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah disahkannya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023, maka seluruh Kepala SKPD menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Kepala SKPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

6. Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
23. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2018- 2023.

PASAL 1

Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2018-2023.

PASAL 2

Rencana Strategis OPD Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB VIII : PENUTUP

Lampiran-lampiran

PASAL 3

Naskah Rencana Strategis SKPD Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis SKPD Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD (Renja SKPD).

PASAL 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 01 Maret 2019

**KEPALA DINAS PU DAN
PENATAAN RUANG**

Ir. Andi Sjaruddin Magau
Pembina Utama Muda
NIP 19661021 199703 1 006



BAB I PENDAHULUAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2019 sampai dengan Tahun 2023”

Buku Renstra ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan kebijakan yang hendak dilaksanakan dalam upaya pembangunan Infrastruktur selama lima tahun yaitu periode 2019 s/d 2023 serta dijabarkan di dalam program Dinas dan kegiatan – kegiatan yang menunjang tercapainya visi tersebut.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas ini disamping sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng tahun 2019 s.d 2023, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng. Sehingga pelaksanaan pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , Adapun fungsi lain dari Renstra ialah sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat mengukur kemampuan OPD dalam pencapaian sasaran

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin.

Bantaeng, Maret 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Ir. Andi Sjafaruddin Magau

NIP. 19661021 199703 1 006

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing OPD pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang dan Penataan ruang Kabupaten Bantaeng disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas PU dan Penataan ruang Kabupaten Bantaeng untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Renstra ini memuat Pendahuluan, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang 2019-2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng (RPJMD) 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Bupati dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala OPD dijabarkan dalam Renstra OPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggung Jawab masing – masing .

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
5. Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Bantaeng 2019 - 2023 merupakan dokumen teknis operasional pembangunan yang berkaitan dengan bidang kePUan dan Penataan Ruang (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kab Bantaeng 2019-2023. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja OPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
5. Menyediakan informasi bagi seluruh stake holder / pemangku kepentingan terkait.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang ke-PUan dan Penataan Ruang sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dalam menyusun program dan kegiatan periode 2019-2023;

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng ke dalam tujuan dan sararan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng tahun 2019-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023;
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng periode 2019 – 2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUPR

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PU & Pr
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUP

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, Pada Tanggal 15 Desember 2007 Membentuk Opd Dengan Nama Opd Dinas Pekerjaan Umum Dan Kimpraswil Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Perubahan Nama OPD DIInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Menjadi OPD Dinas Pu Dan Penataan Ruang Diatur Pada “Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng” Tanggal 12 November 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai instansi yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng.
3. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

1. Seksi Pembangunan Jalan
2. Seksi Pembangunan Jembatan
3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

d. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya air

1. Seksi Penyediaan Air Baku dan Irigasi
2. Seksi Sungai dan Pantai
3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

e. Bidang Cipta Karya

Kepala Biang Cipta karya

1. Seksi Penyediaan Air Minum
2. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman
3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

f. Bidang Penataan Ruang

Kepala Bidang Penataan Ruang

1. Seksi Perencanaan dan Informasi Penataan ruang
2. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Penyedia Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

g. Bidang Jasa konstruksi

Kepala Bidang jasa Konstruksi

1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
3. Seksi Investasi Infrastruktur

	Tugas	Fungsi
KEPALA DINAS	merumuskan konsep, sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,	<ul style="list-style-type: none"> • perumusan Kebijakan Teknis Dinas; • penyusunan Rencana Teknis Dinas;

SEKRETARIAT	<p>membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku</p> <p>mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan, keuangan, serta pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkup Dinas;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penyelenggaraan Pelayanan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan Kegiatan Dinas; • penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas; • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan visi misi daerah; dan • pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja dinas sesuai bidang tugasnya • Penyusunan kebijakan teknis bidang administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan; • Pembinaan pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan; pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; • Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas; • Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan lingkup dinas; • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan tugas rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas tatalaksana, perlengkapan dan asset, kepegawaian dan tugas umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi umum dan kepegawaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian; • Pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan dan asset, kepegawaian dan tugas umum lainnya; • Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian; • Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian; dan • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Program dan Keuangan	<p>menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas program dan keuangan meliputi penyusunan program/kegiatan, penyusunan laporan, dan tugas program dan keuangan lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang administrasi program dan keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penyiapan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang program dan Keuangan; • pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang program dan pelaporan meliputi pengelolaan urusan penyusunan program/kegiatan, jadwal pelaksanaan program/kegiatan, dan penyusunan laporan keuangan; • pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang program dan keuangan; • pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang program dan keuangan; dan

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN	memimpin, membina, mengelola, dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang Jalan meliputi perencanaan jalan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.	<ul style="list-style-type: none"> • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. • penyusunan kebijakan teknis bidang Jalan; • pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang jalan meliputi perencanaan jalan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; • pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang Jalan; • pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang bina marga; • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pembangunan Jalan	menyelenggarakan pembinaan, Survey, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan	<ul style="list-style-type: none"> • pembinaan pembangunan / peningkatan jalan; • pelaksanaan survey jalan; • pengkoordinasian, pengawasan jalan ; • evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan / peningkatan jalan
Seksi Pembangunan Jembatan	menyelenggarakan pembinaan, survey, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembinaan pembangunan jembatan; • Menyusun rencana survey dan melaksanakan survey jembatan; • Melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan jembatan; • Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jembatan; dan • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
Seksi Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	melaksanakan pembinaan, survey, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pemeliharaan jalan, perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan terhadap kondisi jalan dan jembatan; • Pelaksanaan survey terhadap data jalan dan jembatan; • Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; • Pelaksanaan perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan; • Pelaksanaan penanggulangan bencana alam. • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga. • Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Operasional / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang Bina Marga.
BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA)	memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air meliputi sungai dan pantai, air baku dan irigasi serta bina operasi dan pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air; • Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air meliputi sungai dan pantai, air baku dan irigasi serta bina operasi dan pemeliharaan; • Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sungai dan pantai, air

<p>Seksi Penyediaan Air Baku dan Irigasi</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas bidang pengelolaan sumber daya air yang meliputi menyusun program, perencanaan teknis, pengelolaan air baku, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi air baku dan irigasi kewenangan kabupaten, irigasi kecil / perdesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan, dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai</p>	<p>baku dan irigasi serta bina operasi dan pemeliharaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air; • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. • • Pelaksanaan penyusunan program pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi air baku dan irigasi kewenangan kabupaten serta irigasi kecil / perdesaan; • Pelaksanaan perencanaan teknis untuk kegiatan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi air baku dan irigasi kewenangan kabupaten serta irigasi kecil / perdesaan; • Pelaksanaan pengelolaan penyiapan air baku meliputi waduk, situ, embung dan sumber air lainnya; • Pelaksanaan pembinaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi air baku dan irigasi kewenangan kabupaten serta irigasi kecil / perdesaan; • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi air baku dan irigasi kewenangan kabupaten serta irigasi kecil / perdesaan; dan • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas dan fungsinya;
<p>Seksi Sungai dan Pantai</p>	<p>melaksanakan sebagian tugas bidang pengairan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sungai dan pantai serta pengendalian banjir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pada pembangunan / peningkatan sungai dan pantai serta pengendalian banjir; • Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembangunan sungai dan pantai serta pengendalian banjir; • Pelaksanaan survey untuk kegiatan pembangunan sungai dan pantai serta pengendalian banjir; • Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan / peningkatan sungai dan pantai serta pengendalian banjir; dan • Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan / peningkatan sungai dan pantai serta pengendalian banjir. •
<p>Seksi Bina Operasional dan Pemeliharaan</p>	<p>menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan tugas operasi, pemeliharaan sungai, pantai, air baku dan irigasi, inventarisasi kondisi bangunan sungai, pantai, air baku dan irigasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pada operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air; • Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air; • Pelaksanaan survey untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan;

BIDANG CIPTA KARYA	<p>pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, administrasi, pengawasan perijinan air permukaan, dan sumber air, rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai penanggulangan bencana alam, pengelolaan IPAIR serta pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sumber daya air.</p> <p>memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi pengelolaan informasi pengembangan Infrastruktur, pemantuan, evaluasi dan pengendalian, data dan laporan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air; • Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang operasi dan pemeliharaan; • Inventarisasi kondisi bangunan sungai, pantai, air baku dan irigasi; • Pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air; • Pelaksanaan administrasi / pengawasan perijinan air permukaan dan sumber air; • Pelaksanaan rekomendasi perijinan dan pengawasan penambangan bahan Galian Golongan C pada alur sungai; • Pelaksanaan penanggulangan bencana alam; • Pelaksanaan pengelolaan IPAIR; dan • Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan pengelolaan sumber daya air.
Seksi Penyediaan Air Minum	<p>melaksanakan Pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan dan pendataan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah; • Pelaksanaan survey sumber mata air bersih; • Pelaksanaan investigasi; • Pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana air bersih dan air limbah; • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah;.
Seksi Penyehatan Lingkungan	<p>melaksanakan pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembinaan dan pendataan sarana dan prasarana system Sanitasi; • Pelaksanaan survey ; • Pelaksanaan investigasi; • Pelaksanaan perencanaan teknis sanitasi; • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi,


	penyehatan lingkungan pemukiman	lingkungan	pengelolaan, pemeliharaan penyehatan lingkungan pemukiman;
Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.		<ul style="list-style-type: none"> • menyiapkan bahan Evaluasi penataan bangunan dan lingkungan; • menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dan pengkajian penataan bangunan dan lingkungan; • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BIDANG PENATAAN RUANG	merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang Penataan ruang Ruang meliputi perencanaan dan Informasi penataan ruang, pemanfaatan dan penyediaan Ruang Terbuka hijau (RTH) serta pengendalian pemanfaatan Ruang		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis bidang; • Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; • Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepada seksi dan dan pejabat non structural dalam lingkup bidang; • Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepada seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang.
Seksi Perencanaan dan Informasi Penataan ruang	menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data, informasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota, dan Kecamatan, melaksanakan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang serta perencanaan tata ruang, melakukan pemantauan serta evaluasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Daerah.		<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan data, pengolahan data dan pendokumentasian data serta informasi perkembangan Tata Ruang Wilayah Kota dan Kecamatan; • Pelaksanaan pemetaan, pengukuran dan pengaturan ketentuan teknis survey dalam rangka penataan ruang serta perencanaan tata ruang; • Pelaksanaan pemantauan serta evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah;
Seksi Pemanfaatan dan Penyediaan Ruang Terbuka hijau (RTH)	melaksanakan pengendalian dan penelitian pendirian bangunan (IMB), permohonan ijin prinsip tata ruang yang meliputi petunjuk, tata cara, penelaan serta pengukuran di lapangan.		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengendalian dan penelitian pendirian bangunan (IMB); • Pelaksanaan permohonan ijin prinsip tata ruang yang meliputi petunjuk, tata cara, penelaan serta pengukuran di lapangan; • Pelaksanaan administrasi perijinan. • Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau • Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan perencanaan tata ruang • Melaksanakan pendataan, pemetaan dalam rangka pemanfaatan ruang terbuka hijau
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	melaksanakan pengendalian dan penertiban bangunan dan penggusuran serta usulan		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pengendalian pengawasan bangunan; • Pelaksanaan penertiban bangunan ; • Penggusuran dan pembongkaran bangunan-bangunan liar.

	pembongkaran bangunan-bangunan liar.	
BIDANG JASA KONSTRUKSI	memimpin, membina, mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, kerjasama Jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan teknis bidang • Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang • Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang • Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan kegiatan seksi • Pelaksanaan program dan kegiatan seksi • Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi • Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
Seksi Pengawasan Jasa konstruksi	mempunyai tugas memimpin, menyiapkan bahan, menyusun kebijakan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengawasan Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan kegiatan seksi b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
Seksi Inventasi Infrastruktur	memimpin, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam Inventasi Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan program dan kegiatan seksi • Pelaksanaan program dan kegiatan seksi • Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi • Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)	melakukan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Dalam menyelenggarakan tugas	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan setiap tahunnya; b. Peningkatan kompetensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; c. Pengendalian aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Pemberdayaan Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

SUMBER DAYA OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng per bulan Desember 2017 berjumlah 82 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 82 orang.



Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 82 orang tersebut terdiri dari 55 laki-laki dan 27 perempuan. Jumlah pejabat struktural 24 orang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini :

Komposisi SDMSekretariat				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Ju
1.	S	0	I	0
2.	SM	0	I	6
3.	SM	7	I	5
4.	D.	0	I	2
5.	Sarmud/D.III	2		
6.	D.I	0		
7.	S	5		
8.	S	1		
	Jumlah	1	Jumlah	1

KomposisiSDM Bidang Bina Jalan Dan Jembatan				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1.	SD	0	I	0
2.	SMP	0	II	6
3.	SMA	7	III	9
4.	D.II	0	IV	1
5.	Sarmud/D.III	0		
6.	D.IV	0		
7.	S1	7		
8.	S2	2		
	Jumlah	16	Jumlah	1

KomposisiSDMBidang Cipta Karya				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah

1.	SD	0	I	0
2.	SMP	0	II	1
3.	SMA	1	III	7
4.	D.II	0	IV	1
5.	Sarmud/D.III	1		
6.	D.IV	0		
7.	S1	8		
8.	S2	0		
	Jumlah	10	Jumlah	10

KomposisiSDMBidang Penataan Ruang				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1.	SD	0	I	0
2.	SMP	0	II	6
3.	SMA	5	III	4
4.	D.II	0	IV	1
5.	Sarmud/D.III	0		
6.	D.IV	0		
7.	S1	6		
8.	S2	0		
	Jumlah	11	Jumlah	11

KomposisiSDMBidang Sumber Daya Air				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1.	SD	5	I	0
2.	SMP	4	II	8
3.	SMA	8	III	9
4.	D.II	0	IV	0
5.	Sarmud/D.III	0		
6.	D.IV	0		
7.	S1	5		
8.	S2	4		
	Jumlah	26	Jumlah	26

KomposisiSDM Jasa Konstruksi				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1.	SD	0	I	0
2.	SMP	0	II	0
3.	SMA	0	III	4
4.	D.II	0	IV	0
5.	Sarmud/D.III	1		
6.	D.IV	0		
7.	S1	3		
8.	S2	1		
	Jumlah	4	Jumlah	4

UPTD PAL

KomposisiSDM				
No.	JenisPendidikan	Jumlah	Golongan	Jumlah
1.	SD		I	
2.	SMP		II	
3.	SMA		III	1
4.	D.II		IV	
5.	Sarmud/D.III			
6.	D.IV			
7.	S1	1		
8.	S2			
	Jumlah	1	Jumlah	1

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng per 1 Januari 2016 berdasarkan Buku Induk Inventaris, antara lain : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset tetap lainnya seperti terlihat pada Tabel di bawah.

Sarana dan Prasarana yang dikelola Per Ruangan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng :

KABUPATEN BANTAENG										
KARTU INVERTARIS RUANGAN										
Provinsi		: PROVINSI SULAWESI SELATAN								
Kab./Kota		: KABUPATEN BANTAENG								
Unit Organisasi		: DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG								
Satuan Kerja		: DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG								
Ruangan		: Kabid Tata Ruang								
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Note Book	Toshiba	14 inc		2014	02.06.03.02.03	1	1	-	-
2	Meja Kerja			Kayu	2001	02.06.04.01.10	1	1	-	-
3	Kursi Putar			Besi	2006	02.06.02.01.30	1	1	-	-

4	Kursi Lipat	Besi	1998	02.06.02.01.34	2	-	2	-
5	Kursi Tamu	Kayu			1 stel	1	-	-
6	Lemari Arsip	Kayu			2	1	-	-
7	Bupet	Kayu			1	1	-	-
8	AC				1	1	-	-
9	Jam Dinding				1	1	-	-
10	Papan Peta	Kayu			1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
Ruangan : **Staf Tata Ruang**

No.	Merk/Model	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang				
						Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)		
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
	Jenis Barang/ Nama Barang		Ukuran							

1	Note Book	Lenovo	14 inc	2014	02.06.03.02.03	1	1	-	-
2	Komputer PC	Intel Inside	14 inc	2014	02.06.03.02.01	1	1	-	-
3	Printer	Canon PIXMA		2014	02.06.03.04.08	1	1	-	-
4	Kursi Kerja		Besi	2006	02.06.02.01.66	7	7	-	-
5	Meja Kerja		1 Biro Kayu	2005	02.06.04.01.10	1	1	-	-
6	Kursi Putar		Besi			1	1	-	-
7	AC	Sharp	1 PK			1	1	-	-
8	Note Book	Lenovo	12 inc			1	1	-	-
9	Note Book	Azus	14 inc			1	1	-	-
10	Printer	HP Laser Jet				1	1	-	-
11	Printer	Canon PIXMA				1	1	-	-
12	Kursi Tamu		Kayu			1 stel	1	-	-
13	Lemari Arsip		Kayu			2	2	-	-
14	Meja Kerja		Kayu			9	8	1	-
15	Meja Komputer		Kayu			1	1	-	-
16	Kursi Putar		Besi			1	1	-	-
17	Kursi Besi		Besi			1	1	-	-
18	Cermin					1	1	-	-
19	Komputer					1	-	-	1
20	Rak TV		Kayu			1	1	-	-
21	Jam Dinding					1	1	-	-
22	TV	LG				1	1	-	-
23	Dispenser	Miyako				1	1	-	-
24	Kipas Angin	Miyako/Maspion				3	3	-	-

25	Mesin Ketik				2	1	1	-
26	Papan Peta	Tripleks			2	2	-	-
27	Papan Informasi	Tripleks			2	2	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kab./Kota : KABUPATEN BANTAENG

Unit Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG

Ruangan : Keuangan 3

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Komputer PC	Intel Inside			2014	02.06.03.02.01	1	1	-	-
2	Printer	Canon Pixma			2014	02.06.03.04.08	1	1	-	-
3	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	6	6	-	-
4	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	7	6	1	-

1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Komputer PC	LG			2008	02.06.03.02.01	1	1	-	-
2	Laptop	HP/core 2 duo			2009	02.06.03.02.02	1	1	-	-
3	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	4	4	-	-
4	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	3	3	-	-
5	Kursi Putar			Besi	2003	02.06.02.01.30	2	-	2	-
6	AC	DAST			2005	02.06.02.04.03	1	-	1	-
7	Lemari Arsip			Kayu	2003	02.06.04.07.06	1	1	-	-
8	Filling Kabinet			Besi	2003	02.06.01.04.04.	1	1	-	-
9	Lemari Gantung			Kayu	2003	02.06.01.04.14	1	1	-	-
10	faxi mile				2002	02.07.02.01.20	1	1	-	-
11	UPS	Inforce			2014	02.06.03.05.11	1	1	-	-
12	Printer	Laser Jet					1	1	-	-
13	TV	VOTRE					1	1	-	-
14	Lemari Gantung			Kayu			1	1	-	-
15	Wifi						1	1	-	-
16	Spiker Aktif	Advance					1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Keuangan 1**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2001	02.06.04.01.10	3	3	-	-
2	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	2	2	-	-
3	Komputer PC	Acer			2012	02.06.03.02.01	1	1	-	-
4	Printer	HP Laserjet			2012	02.06.03.05.03	1	1	-	-
5	UPS	Vektor			2012	02.06.03.05.11	1	1	-	-
6	Stapol				2012	02.06.03.05.12	1	1	-	-
7	Brangkas				2007	02.06.01.04.06	1	1	-	-
8	AC	LG			2005	02.06.02.04.03	1	1	-	-
9	Kursi Lipat Besi				1998	02.06.02.01.34	2	1	1	-
10	Filling Kabinet			Besi	2003	02.06.01.04.04	1	1	-	-
11	Lemari Arsip			Besi	2007	02.06.04.07.06	1	1	-	-
12	Jam Dinding						1	1	-	-
13	Printer	Deskjet					1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Tata Usaha**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	6	6	-	-
2	Kursi Kerja			Besi	2008	02.06.02.01.66	6	6	-	-
3	Printer	Canon			2012	02.06.03.04.08	1	1	-	-
4	Monitor	Inforce	15 inc		2013	02.06.03.05.02	1	1	-	-
5	Lemari Arsip			Kayu	2005	02.06.04.07.06	1	1	-	-
6	AC	Dast			2005	02.06.02.04.03	1	1	-	-
7	TV	Sharp					1	1	-	-
8	Dispenser						1	1	-	-

9	Bupet	1	1	-	-
10	Stafol	1	1	-	-
11	Monitor	1	-	-	1
12	Mesin Ketik	1	1	-	-
13	Papan Informasi	1	1	-	-
14	Jam Dinding	1	1	-	-
15	Cermin	1	1	-	-

Provinsi : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kab./Kota : KABUPATEN BANTAENG

Unit Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG

Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG

Ruangan : Sekertaris

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2005	02.06.04.01.10	1	1	-	-
2	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	1	-	1	1
3	Kursi Putar			Besi	2007	02.06.02.01.30	1	1	-	-
4	Meja Rapat			Kayu	2008	02.06.02.01.10	1	1	-	-
5	Kursi Kerja Hadap			Besi	2007	02.06.04.05.05	2	1	-	-
6	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	1	1	-	-

7	Lemari Besi		Besi	2004	02.06.01.04.01	1	1	-	-
8	AC	LG		2005	02.06.02.04.03	1	1	-	-
9	Papan Struktur		Tripleks	2003	02.06.01.05.07	1	1		
10	Papan Informasi		Tripleks	2002	02.06.01.05.07	1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG
KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Staf Cipta Karya**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	9	9	-	-
2	Kursi Putar			Besi	2003	02.06.02.01.30	2	-	2	-
3	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	8	7	1	-
4	AC	LG			2005	02.06.02.04.03	1	-	-	-

5	Laptop	Toshiba/C40 i3		2013	02.06.03.02.02	1	1	-	-
6	Komputer PC	LG		1999	02.06.03.02.01	1	-	-	1
7	Lemari Arsip		Kayu	2005	02.06.04.07.06	1	1	-	-
8	Filing Kabinet		Besi	2003	02.06.01.04.04	2	-	2	-
9	Kursi Putar		Besi			4	4	-	-
10	Papan Kabinet		Tripleks			1	1	-	-
11	Meja Komputer		Kayu			7	7	-	-
12	Komputer PC	Asus, Lenovo dan Simbada				3	3	-	-
13	AC	Polytron				1	1	-	-
14	Printer	HP P1102				2	2	-	-
15	Printer	Canon				1	1	-	-
16	Lemari Kecil		Kayu			1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
Ruangan : **Program**

No.	Merk/Model	Bahan	Keadaan Barang
-----	------------	-------	----------------

	Jenis Barang/ Nama Barang		Ukuran	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2001	02.06.04.01.10	3	3	-	-
2	Kursi Putar			Besi	2008	02.06.02.01.30	1	1	-	-
3	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	3	3	-	-
4	AC	LG			2014	02.06.02.04.03	1	1	-	-
5	AC	Nasional			2005	02.06.02.04.03	1	-	-	1
6	Komputer PC	Inforce			2012	02.06.03.02.01	1	1	-	-
7	Note Book	Sony/core i3			2013	02.06.03.02.03	1	1	-	-
8	Lemari Arsip			Besi	2007	02.06.04.07.06	2	2	-	-
9	Filing Kabinet			Besi	2003	02.06.01.04.04	1	1	-	-
10	CPU	Intel Inside			2014	02.06.03.04.06	1	1	-	-
11	Printer	HP Laserjet			2013	02.06.03.04.08	1	1	-	-
12	Printer	Canon			2012	02.06.03.04.08	1	1	-	-
13	UPS	Inforce			2014	02.06.03.05.11	1	1	-	-
14	Mesin Ketik	Brother			2014	02.06.01.01.01	1	1	-	-
15	Printer	LaserJet					1	1	-	-
16	Dispenser			Plastik			1	1	-	-
17	Kursi Tamu			Besi			1	1	-	-
18	Meja Kecil			Besi			1	1	-	-
19	Spiker Aktif	Advance					1	1	-	-
20	Peralatan Jaringan	TP-Link					1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG
KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Bantaeng**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2001	02.06.04.01.10	1	1	-	-
2	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	1	1	-	-
3	Meja Rapat			Kayu	2008	02.06.02.01.10	1	1	-	-
4	Kursi Rapat			Besi	2008	02.06.02.01.27	7	7	-	-
5	Komputer PC	Inforce			2012	02.06.03.02.01	1	1	-	-
6	AC	Panasonic			2005	02.06.02.04.03	1	1	-	-
7	Lemari Gantung			Kayu	2003	02.06.01.04.14	1	1	-	-
8	Papan Data			Tripleks	2003	02.06.01.05.07	1	1	-	-

9	Papan Informasi		Tripleks	2002	02.06.01.05.07	1	1	-	-
10	Printer	Canon				1	1	-	-
11	Dispenser					1	1	-	-
12	Rak Piring					1	1	-	-
13	Jam Dinding					1	1	-	-
14	Pesawat Telpon					1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG
KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Bantaeng**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
14	Meja Kerja			Kayu	2005	02.06.04.01.04	1	1	-	-
15	Kursi Putar			Besi	2008	02.06.02.01.30	1	1	-	-
16	Kursi Tamu		1 Set	Kayu	1999	02.06.02.01.28	1	1	-	-

17	Lemari Arsip		Kayu	2005	02.06.04.07.06	1	1	-	-
18	Kursi Hadap		Besi	2007	02.06.04.05.04	2	2	-	-
19	Foto Mesjid Agung		Kertas	2003	02.06.01.05.40	1	1	-	-
20	AC	Panasonic				1	1	-	-
21	Rak TV		Kayu			1	1	-	-
22	Jam Dinding					1	1	-	-
23	Foto Presiden		Kertas			1	1	-	-
24	Foto Wakil Presiden		Kertas			1	1	-	-
25	Foto Bupati		Kertas			1	1	-	-
26	Foto Wakil Bupati		Kertas			1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
Ruangan : **Staf Bina Marga**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang Baik (B)
-----	------------------------------	------------	--------	-------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

1	2	3	5	6	7	8	9	11	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	9	9	-	-
2	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	6	6	-	-
3	Kursi Putar			Besi	2003	02.06.02.01.30	2	-	2	-
4	Kursi Tamu		1 Set	Kayu	1999	02.06.02.01.28	1	-	1	-
5	Filing Kabinet			Besi	2003	02.06.01.04.04	2	2	-	-
6	Lemari Arsip			Kayu	2003	02.06.04.07.06	1	1	-	-
7	Lemari Arsip			Kayu	2004	02.06.04.07.06	1	1	-	-
8	Lemari Arsip			Kayu	2005	02.06.04.07.06	1	1	-	-
9	Mesin Ketik	Brother			2002	02.06.01.01.02	1	1	-	-
10	GPS	Garmin/CSX			2012	02.04.03.01.71	1	1	-	-
11	Komputer PC	Inforce & LG					2	2	-	-
12	Printer	Canon					2	2	-	-
13	Kursi Kerja						2	2	-	-
14	TV	Toshiba					1	1	-	-
15	Kipas Angin Gantung						1	1	-	-
16	Jam Dinding						1	1	-	-
17	Lemari Arsip			Kayu			1	1	-	-
18	Papan Data Jalan			Tripleks			1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG
KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Komputer Bina Marga**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	1	1	-	-
2	Kursi Kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	2	2	-	-
3	Filing Kabinet			Besi	2003	02.06.01.04.04	1	1	-	-
4	Brangkas			besi	2002	02.06.01.04.06	1	1	-	-
4	Lemari Arsip			Kayu	2005	02.06.04.07.06	1	1	-	-
5	Lemari Arsip			Besi	2004	02.06.01.04.01	1	1	-	-
6	Lemari Gantung			Kayu	2003	02.06.01.04.14	2	2	-	-
7	Komputer PC	SAMSUNG			1999	02.06.03.02.01	1	-	-	1
8	Komputer PC	CAVIAR			1999	02.06.03.02.01	1	-	-	1
9	Komputer PC	HAMSOL			1999	02.06.03.02.01	1	-	-	1
10	Komputer PC	LG			1999	02.06.03.02.01	1	-	-	1
11	Laptop	HP			2009	02.06.03.02.02	1	-	1	-
12	AC	Eolia			2005	02.06.02.04.03	1	-	1	-
13	Printer	Canon					2	1	-	1

14	Printer	HP		2	-	-	2
15	Kursi Kerja			2	2	-	-
15	Lemari Gantung		Kayu	1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi	:	PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kab./Kota	:	KABUPATEN BANTAENG
Unit Organisasi	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG
Satuan Kerja	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG
Ruangan	:	Kabid Bina Marga

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2005	02.06.04.01.10	1	1	-	-
2	Kursi Putar			Besi	2007	02.06.02.01.30	1	1	-	-
3	Kursi Hadap			Besi	2007	02.06.04.05.05	2	2	-	-
4	AC	Nasional			2005	02.06.02.04.03	1	-	-	1
5	Meja Tamu			Kayu			2	2	-	-
6	Kursi Tamu			Besi			1	1	-	-

7	Meja Komputer		Kayu		1	1	-	-
8	Kursi Kerja		Besi		1	1	-	-
9	Papan Informasi		Tripleks		1	1	-	-
10	Lemari Arsip		Kayu		1	1	-	-
11	Komputer PC	Inforce			1	1	-	-
12	Printer	Canon			1	1	-	-
13	Spiker Aktif				1	1	-	-
14	Kulkas				1	1	-	-
15	AC	Mitsubishi			1	1	-	-

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**

Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**

Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**

Ruangan : **Staf Pengairan**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	1999	02.06.04.01.10	8	8	-	-
2	Kursi kerja			Besi	2006	02.06.02.01.66	4	4	-	-
3	Kursi Putar			Besi	2003	02.06.02.01.30	2	-	2	-

4	Printer	Canon		2013	02.06.03.04.08	1	1	-	-
5	Laptop	Acer/Aspire V5		2013	02.06.03.02.02	1	1	-	-
6	GPS	Garmin/62s		2013	02.04.03.01.71	1	1	-	-
7	Lemari Arsip		Kayu	2002	02.06.04.07.06	1	1	-	-
8	Lemari Arsip		Kayu	2003	02.06.04.07.06	1	1	-	-
9	Lemari Gantung		Kayu	2003	02.06.01.04.14	1	1	-	-
10	Brangkas			1999	02.06.01.04.06	1	1	-	-
11	AC	Nasional		2005	02.06.02.04.03	1	-	1	-
12	Mesin Ketik			1999	02.06.01.01.03	1	1	-	-
13	Papan Data		Tripleks	2003	02.06.01.05.07	2	2	-	-
14	Filing Kabinet		Besi	2003	02.06.01.04.04	2	2	-	-
15	Printer	Epson				2	2	-	-
16	Printer	Samsung				1	1	-	-
17	Printer	Canon				4	4	-	-
18	Komputer PC	LG & Vision				2	2	-	-
19	TV	Panasonic				1	1	-	-
20	Dispenser					1	1	-	-
21	Papan Informasi					1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG

KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Kabid Pengairan**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2005	02.06.04.01.10	1	1	-	-
2	Kursi Kerja Eselon III	Informa		Besi	2016	02.06.02.01.30	1	1	-	-
3	Lemari Besi			Besi	2004	02.06.01.04.01	0013	1	-	-
4	AC	Panasonic	1 pk	Fiber	2016	02.06.02.04.16	0001	1	-	-
5	Lemari Arsip			Kayu			1			
6	Printer	Canon					1	1	-	-
7	Pengisap Debu						1	1	-	-
8	Jam Dinding						1	1	-	-
9	Kursi Kerja	Royal		Besi			3	3	-	-
10	Papan Informasi			Tripleks			1	1	-	-

KABUPATEN BANTAENG
 KARTU INVERTARIS RUANGAN

Provinsi : **PROVINSI SULAWESI SELATAN**
 Kab./Kota : **KABUPATEN BANTAENG**
 Unit Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Satuan Kerja : **DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG**
 Ruangan : **Kabid Cipta Karya**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/Model	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No. Kode Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang		
								Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)
1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Meja Kerja			Kayu	2005	02.06.04.01.10	1	1	-	-
2	Kursi Kerja Putar			Besi	2007	02.06.02.01.30	1	1	-	-
3	Lemari Gantung			Kayu	2003	02.06.01.04.14	1	1	-	-
4	Lemari Arsip			Kayu	2005	02.06.04.07.06	1	1	-	-
5	Kursi Kerja Hadap			Besi	2007	02.06.04.05.05	2	2	-	-
6	AC	LG		Besi	2005	02.06.02.04.03	1	1	-	-
7	Printer	Epson					1	1	-	-

2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- Millenium Development Goal's (MDG's)

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum. Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng melakukan penilaian kinerja pada tahun tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah ini :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya(IKU)	satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota														
5	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		81,77	81,77	%	48	52	55	60	81,77	49,88	55,80	61,36	81,00	82
6	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai		76	76	%	73,5	74	74,5	75	76	73	73	74	75	76
10	persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2		50		%	40	42,5	44	46,5	50	38	41	42	45	60

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya(IKU)	satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	jam) lebih dari 2 kali setahun														
11	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan		60		%	30	41	51	55	60	BELUM BISA MENGUKUR TARGET INDIKATOR				
12	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		10		%	10	10	10	10	10	BELUM BISA MENGUKUR TARGET INDIKATOR				
13	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina		60		%	60	60	60	60	60	UNTUK LAYANAN JASA KONSTRUKSI OPD TIDAK SECARA LANGSUNG MENANGANI SIPJAKI				

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya(IKU)	satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Jasa Konstruksi (SIPJAKI)														
14	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap		100		%	100	100	100	100	100	UNTUK LAYANAN JASA KONSTRUKSI OPD TIDAK SECARA LANGSUNG MENANGANI IUJK				
15	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui		100		%	100	100	100	100	100	BELUM BISA MENGUKUR TARGET INDIKATOR				

Tabel 2.4.
Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 – 2018

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian					Rata -Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	BELANJA OPERASI	8.854.828.500	97.456.373.750	17.128.137.760	22.145.059.300		7.960.503.740	89.056.269.967	14.864.288.134	15.546.598.840		90	91	87	70		2,12	3,13
	(Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah)																	
	BELANJA MODAL	42.654.810.452	23.077.422.000	220.396.611.951	137.693.800.660		41.479.181.638	22.696.466.123	204.308.167.191	105.348.262.670		97	98	93	77		1,68	2,35

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Perda No 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

- A. Bidang Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- B. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, Pelayanan Air Bersih dan penyehatann lingkungan;
- C. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi penyelenggaraan ,Penyebarluasan Jasa Konstruksi
- D. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya air;
- E. Bidang Penataan Ruang Mempunyai Fungsi Perencanaan , Pengendalian dan Pemamfaatan Tata Ruang

Berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur daerah, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus dipenuhi. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya adalah;

Tantangan:

- Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan Penataan Ruang perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan.
- Banyak sekali permintaan diluar rencana Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang harus dilayani
- Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.
- Ketersediaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sesuai Peraturan Menteri Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 29 Tahun 2018 (Pelayanan Air Minum dan Air Limbah)
- Pengetahuan Jasa Konstruksi Yang Belum Optimal

Peluang :

- Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Bantaeng yang kondusif.
- Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Bantaeng yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah
- Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.
- Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otda) dan komitmen Pemerintah untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
- Adanya "**musrenbang**" dengan segala tahapannya untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan.

Potensi yang ada :

- Untuk mendukung upaya penanganan jalan kabupaten telah disusun peraturan bupati Nomor 285 Tahun 2014 tentang status ruas jalan kabupaten dan ruas jalan desa yang ada di kabupaten Bantaeng, meliputi jalan kabupaten dengan total panjang 602,159 km Adapun daftar ruas jalan kabupaten dan peta ruas jalan ada dalam lampiran renstra ini.
- Jaringan irigasi di Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Kepmen PU No. 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah daerah irigasi. Adapun daftar Daerah irigasi dan Peta Jaringan nya ada dalam lampiran renstra ini



**BAB III PERMASALAHAN ISU ISU
STRATEGIS**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	<input type="checkbox"/> Penerbitan rekomendasi IMB <input type="checkbox"/> Penerbitan surat peringatan terkait IMB	<input type="checkbox"/> UU 26/2007 <input type="checkbox"/> Permen PU No.01/PRT/M / 2013 <input type="checkbox"/> Permen PU 24/2007 <input type="checkbox"/> Perda KP No. 1 Tahun 2012 <input type="checkbox"/> Perda 14	<input type="checkbox"/> Keterlambatan proses verifikasi dan cek lapangan	<input type="checkbox"/> Dokumen pemohon belum lengkap dan benar <input type="checkbox"/> Adanya permohonan yang tidak sesuai dengan	<input type="checkbox"/> Kesadaran masyarakat tentang prosedur dan pentingnya IMB masih kurang <input type="checkbox"/> Tingkat kesulitan geografis wilayah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
	<input type="checkbox"/> Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengendalian/pengawasan gedung dan umum, <input type="checkbox"/> Peningkatan dan pemeliharaan jalan	<input type="checkbox"/> UU 4/2001 <input type="checkbox"/> UU 28/2002 <input type="checkbox"/> UU 1/2011 <input type="checkbox"/> Perpres 73/2011 <input type="checkbox"/> Permen PU 16/2008 <input type="checkbox"/> Permen PU 25/2007 <input type="checkbox"/> UU 38/2004 <input type="checkbox"/> PP 79/2013 <input type="checkbox"/> SK Bupati	<input type="checkbox"/> Belum adanya dokumen Master Plan Bangunan Gedung <input type="checkbox"/> Belum lengkapnya	<input type="checkbox"/> Kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan masih kurang <input type="checkbox"/> Ketersediaan lahan baru untuk pembangunan gedung masih kurang <input type="checkbox"/> Pengguna jalan masih kurang	<input type="checkbox"/> Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang <input type="checkbox"/> Keberadaan Bangunan Gedung belum dalam satu kawasan terpadu. <input type="checkbox"/> Tingkat kesulitan geografis

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
peralatan	Jalan dan jembatan • Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	285/2014 • Perda 2/2014	data kondisi jalan dan jembatan	memperhatikan kemampuan konstruksi jalan • Belum kompetitifnya Usaha Jasa Konstruksi	• Masih ada spesifikasi jalan belum terpenuhi sesuai kebutuhan
	• Pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air • Pemberdayaan P3A/GP3A • Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Pola Tata Tanam	• UU 7/2004 • PP 20/2006 • Permen PU No. 32/PRT/M/ 2007 • Permen PU No. 32/PRT/M/ 2007 • Perda 4/2011 • Perda 6/1998	Belum lengkapnya data kondisi sarpras irigasi	• Kesadaran masyarakat dalam penggunaan air • Tingginya sedimentasi Permintaan layanan yang tinggi pada waktu yang bersamaan	• Besarnya cakupan layanan irigasi • Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku • Alih fungsi lahan pertanian yang mengganggu sistem irigasi • Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase
	<input type="checkbox"/> Terbatasnya Pelayanan Peralatan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat berat;	<input type="checkbox"/> UU 18/2008 <input type="checkbox"/> PP 18/200 <input type="checkbox"/> Perda 1/2013	<input type="checkbox"/>	Tingginya komitmen pimpinan	Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat Berat
	<input type="checkbox"/> Mengelola sampah, limbah		mengelola Belum memadai <input type="checkbox"/> Kapasitas kelembagaan Kurang Memadai		Cakupan dan Jangkauan layanan yang luas
Kajian terhadap Renstra Dinas P dan Penataan Ruang	Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan dan Penataan Ruang yang memadai,	• UU 4 /2001 • UU 28/2002 • UU 1/2011 • Permen PU No.01/PRT/M/ 2013 • Permen 24/2007	Penyediaan layanan di Bidang infrastruktur dan perumahan permukiman	• Tingkat kesulitan geografis • Besarnya cakupan wilayah pelayanan	Kapasitas membangun di bidang infrastruktur masih perlu ditingkatkan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN)	
()	()	()	()	()	()
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”	<input type="checkbox"/> UU 7/2004 <input type="checkbox"/> PP 20/2006 <input type="checkbox"/> Permen PU No.01/PRT/M/2013	infrastruktur dan perumahan & kawasan permukiman	Besarnya Cakupan wilayah pelayanan	jalan lingkungan.

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan ekonomi global mendorong setiap negara untuk terus memacu pembangunan di segala sektor. Adanya beberapa target internasional maupun regional antar negara seperti MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan AFTA menuntut Indonesia untuk mempersiapkan diri. Hal ini tentu tak lepas dari penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan wilayah yang merupakan salah satu modal dasar pembangunan di segala Bidang	Dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015-2019 bab II terdapat evaluasi hasil pembangunan 2012-2014. Dalam paparan tersebut, nampak jelas bahwa urusan pekerjaan umum di bidang infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta penyelenggaraan konstruksi masih perlu ditingkatkan. Hal ini terjadi secara nasional dan tak terkecuali di Kabupaten Bantaeng	Beberapa rencana strategis di Kabupaten kegiatan strategis tersebut.	-

		Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng memiliki kendala keterbatasan sumberdaya manusia dan pendukung sehingga berpengaruh terhadap kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	-
--	--	--	--	---

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng tersebut.

Hasil identifikasi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN BEROREANTASI PADA KEMAJUAN , KEADILAN , KELESTARIAN , DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya
4. Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan
5. Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah, dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **“Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan”**.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN BEROREANTASI PADA KEMAJUAN, KEADILAN, KELESTARIAN, DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Fakt	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 : Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • infrastruktur yang tersedia belum Memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sekali permintaan diluar rencana OPD sementara sumberdaya tidak mendukung. Sarana dan prasarana terkait fisik dan nonfisik penunjang - kinerja (SIM, aplikasi, jaringan internet, dan lainnya) tidak optimal. - Terbatasnya tenaga - Disiplin Rekanan / Pihak ketiga dalam menyelesaikan proses fisik dan administrasi - Belum optimalnya pengelolaan kawasan perbatasan untuk meningkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kepastian hukum (Perda No. 14/2016). • Adanya Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi. • Adanya Rencana PU- PKP.Strategis sampai tahun 2015 Dinas • Adanya sarana prasarana • Adanya Sumber Daya di DPUPKP.

			<ul style="list-style-type: none"> - pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. - Banyaknya mata air yang mati berakibat sulitnya air bersih di daerah rawan air Kab. Bantaeng. - Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Bantaeng di daerah rawan bencana. - Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap. - Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah. - Tuntutan masyarakat terhadap hasil Pembangunan 	
--	--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi Kementerian PU **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun 2015 – 2019, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritime untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip **“infrastruktur untuk semua”**
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat..

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	konektivitas bagi penguatan daya saing; dan Kemantapan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesulitan geografis 	cakupan wilayah pelayanan Pemerintah Pusat	ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah
5	Meningkatnya pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum, sanitasi, drainase dan persampahan dengan sistem terpusat berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga masih kurang 	Belum tersedianya data yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedianya Memorandum Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya • Telah tersedianya dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten dan Memorandum Program Bidang Sanitasi.
6	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Belum kompetitifnya Usaha 	Kurangnya komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terbentuknya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	konstruksi nasional.	Jasa Konstruksi	usaha jasa konstruksi terhadap peningkatan kualitas hasil	Tim Pembina Jasa Konstruksi

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN HIDUP STRATEGIS

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bantaeng merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032. RTRW Kabupaten Bantaeng ini adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau Sulawesi dan Propinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bantaeng. RTRW disusun untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Bantaeng yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis mitigasi bencana.

Beberapa kebijakan terkait penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi:

- a) Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam laut, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- b) Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian yang ramah lingkungan;
- d) Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan;
- e) Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan

- f) Perwujudan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada RTRW Kabupaten Bantaeng memiliki Rencana Struktur Ruang Wilayah seperti pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pada struktur wilayah pusat-pusat kegiatan terdiri dari 3 (tiga) pusat wilayah

yakni:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kawasan Perkotaan Bantaeng di Kecamatan Bantaeng.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdiri atas:
 - Kawasan Perkotaan Bonto Manai di Kecamatan Bisappu;
 - Kawasan Perkotaan Banyorang di Kecamatan Tompobulu; dan
 - Kawasan Perkotaan Tanetea di Kecamatan Pa'jukukang.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi pusat-pusat pemukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri atas:
 - Desa Bonto Maccini di Kecamatan Sinoa;
 - Desa Bonto Marannu di Kecamatan Ulu Ere;
 - Kelurahan Gantarangkeke di Kecamatan Gantarangkeke; dan
 - Desa Ulugalung di Kecamatan Eremerasa.

Pada sistem jaringan prasarana utama memiliki dua sistem yakni sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut. Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan dengan rincian jaringan jalan serta lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. Sistem jaringan perkeretaapian dengan rincian jaringan jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Sedangkan pada sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayanan, dengan rincian:

- a. Tatanan kepelabuhan, terdiri atas
 - pelabuhan pengumpan primer yaitu pelabuhan Kaili di Kecamatan Bantaeng;
 - Pelabuhan pengumpan sekunder yaitu Pelabuhan Bantaeng di Mattoanging Kecamatan Bissappu dan Pelabuhan Ikan Birea di kecamatan Pa'jukukang; dan
 - pelabuhan khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 - b. Alur pelayaran merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas
 - alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Bantaeng dengan pelabuhan nasional.
1. Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 2. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari beberapa system yakni:
 - Sistem pengelolaan persampahan;
 - Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - Sistem jaringan drainase;
 - Sistem jaringan air limbah; dan
 - Jalur evakuasi bencana.

Pada RTRW Kabupaten Bantaeng memiliki Rencana Pola Ruang Wilayah yang meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung pada rencana pola ruang wilayah terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- c. Kawasan rawan bencana alam; dan
- d. Kawasan lindung geologi.

Sedangkan pada kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman; dan

3.4. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang

mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023 Tahun 2017-2022 telah diidentifikasi dan

dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
2. Pembangunan infrastruktur skala besar.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU dan Penataan ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PU dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PU dan Penataan Ruang dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

Isu Strategis Bidang Jalan (Bina Marga)

1. Meningkatkan/ mempertahankan kanting kat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
2. Pembebanan berlebih (*overloading*) masih terjadi terutama pada lintas jalan menuju/darilokasi pengambilan galian C.
3. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya, dan wisata serta sentra-sentra industri.

Isu Strategis Bidang Cipta Karya

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum /air bersih mendukung Penanganan Isu Stunting.
2. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah
3. Penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengolahan sampah serta memperpanjang umur teknis TPST
4. Pengelolaan drainase dengan memberdayakan masyarakat

Bidang Sumber Daya Air

- a. penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan dukungan peningkatan aktivitas ekonomi wilayah dan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air di masa datang.
- b. rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan.

- c. penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
- d. penanganan sungai yang rusak karena banjir dan pengurangan daerah rawan banjir.
- e. pembangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa datang.

Isu Strategis Bidang Tata Ruang

1. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW Kabupaten Bantaeng tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota untuk peraturan yang lebih rinci
2. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif
3. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang

Bidang Jasa Konstruksi

- a. Penyediaan Tenaga Penyedia Jasa Konstruksi Yang Memiliki Kompetensi
- b. Sosialisasi Penyedia Jasa Terkait Peraturan Jasa Konstruksi



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PUP

4.1 Visi dan Misi Kabupaten

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dari visi dan misi Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 – 2023, yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN BEROREANTASI PADA KEMAJUAN, KEADILAN, KELESTARIAN, DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar lainnya
4. Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan
5. Mengoptimalkan pengembangan pertanian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Infrastruktur wilayah yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **“Mengoptimalkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan”.**

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng adalah :

- *Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah*
- *Meningkatkan pembangunan yang berbasis kelestarian lingkungan*

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun(%)				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan aksesibilitas antar dan inter wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson	%	0,68	0,65	0,64	0,63	0,61	0,60
2	Meningkatkan pembangunan yang berbasis kelestarian lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	%	69	72,67	74,50	76,33	78,17	80



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bantaeng sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bantaeng meliputi :

1. Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik
2. Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air .
3. Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah
4. Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan
5. Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan
6. Perencanaan dan Pemamfaatan Ruang
7. Peningkatan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

- a. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
- b. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air
- c. (SDA) untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- d. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak.
- e. Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.
- f. Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
- g. Melaksanakan Penyusunan Basis Data Infrastruktur Ke PU an
- h. Melaksanakan pelayanan limbah dan Air Minum sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.
- i. Melaksanakan Evaluasi Perencanaan Tata Ruang dan Pemamfaatan Ruang

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN BEROREANTASI PADA KEMAJUAN , KEADILAN , KELESTARIAN , DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL				
Misi 4 :MENGOPTIMALKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan aksesibilitas antar dan inter wilayah	Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik	Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
			Perencanaan dan Pemamfaatan Ruang	Melaksanakan Evaluasi Perencanaan Tata Ruang dan Pemamfaatan Ruang
				Melaksanakan Penyusunan Basis Data Infrastruktur Ke PU an
3	Meningkatkan pembangunan yang berbasis kelestarian lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Melaksanakan peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi
			Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air .	Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air
				Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas kebutuhan yang mendesak.
				Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA)

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANTAENG YANG SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN BEROREANTASI PADA KEMAJUAN , KEADILAN , KELESTARIAN , DAN KEUNGGULAN BERBASIS AGAMA DAN BUDAYA LOKAL

Misi 4 :MENGOPTIMALKAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERBASIS KELESTARIAN LINGKUNGAN

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				berdasarkan skala prioritas.
			Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah	Melaksanakan Pembangunan dan Rahbilitasi Gedung Kantor Pemerintah
			Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan	Melaksanakan pelayanan limbah dan Air Minum sesuai dengan jangkauan pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas lingkungan hidup.
			Peningkatan pelayanan limbah dan Air Bersih	Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.



BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng dinyatakan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2023. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng

Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 6.1. sebagai berikut

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2019-2023
Kabupaten Bantaeng**

Usuran/Bidang Usuran/SKPD/Program	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	PAGU DANA(Dalam Jutaan)									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				105.773		100.288		101.652		81.564		71.110
DINAS PEKERJAAN UMUM				4.681		6.062		14.879		9.094		7.686
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100	566	100	631	100	655	100	1.095	100	1.100
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	5	100	5	100	5	105	5	139	5	139
Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah	Laporan Aset Tahunan yang Tersusun	Dokumen	1	37	1	39	1	40	1	67	1	67
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	60	12	65	12	70	12	97	12	97
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	Orang	3	50	3	51	3	55	3	83	3	83
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan yang Di perbaiki	Unit	10	36	10	43	10	50	10	105	10	105
Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun	exampler	5	28	5	33	5	35	5	40	5	45
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah yang diikuti	DL	42	255	42	300	42	300	42	563	42	563

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	55%	3.585	60%	4.435	65%	13.134	70%	6.730	75%	5.318
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	3	85	3	85	3	85	3	282	10,00	282
Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Unit	5	100	5	100	5	100	6	150	6,00	150
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Unit	2	150	2	150	2	150	2	135	2,00	135
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	Unit		-		950	1	8.534	1	1.783	1,00	1.783
	Dokumen Rencana	Dokumen		-	3	-		-		-		-
Rehabilitasi sedang/ berat gedung Kantor	Jumlah Rumah Dinas Yang Direhab	Unit	1	200	3	500	6	1.365	8	1.655	5,00	1.343
Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas Yang Direhab	Unit	1	2.900	2	2.500	3	2.750	3	2.575	2,00	1.575
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mobiler Yang Adakan	Unit		100		100		100		100		50
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	2	50	2	50	2	50	2	50		-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	140	100	212	100	205	100	256	100	256

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Fisik Dan Keuangan yang Disusun	Dokumen	12	100	12	100	12	100	12	161	12	161
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Akhir Tahun Yang Disusun	Dokumen	1	40	1	42	1	35	1	25	1	25
Penyusunan profil data SKPD	Profil SKPD Yang Disusun Setiap Tahun Anggaran	Dokumen		-	1	25	1	25	1	25	1	25
Penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Laporan LPPD yang Disusun	Dokumen		-	1	12	1	12	1	12	1	12
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Laporan Lakip Yang Disusun	Dokumen		-	1	15	1	15	1	15	1	15
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah	Laporan LKPJ Yang Disusun	Dokumen		-	1	10	1	10	1	10	1	10
Penyusunan penetapan kinerja	Laporan Penetapan Kinerja Pejabat Struktural	Dokumen		-	1	8	1	8	1	8	1	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%		-	100	75	100	75	100	75	100,00	75
Penyusunan perencanaan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	Dokumen		-	2	25	2	25	2	25	2	25
Penyusunan rencana kerja dan anggaran perubahan	Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA)	Dokumen		-	5	25	5	25	5	25	5	25
Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan minimal	Penyusunan Capaian dan evaluasi SPM	Dokumen		-	2	25	2	25	2	25	2	25

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75%	-	80,00%	212	85%	249	90%	376	100%	376
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peserta yang mengikuti bintek, workshop, seminar dan lokakarya	Orang	20	100	41	212	42	249	43	376	50,00	376
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase ketersediaan informasi Infrastruktur Secara Up to Date	%	100	250	100	285	100	355	100	305	100,00	305
Penyusunan Sistem Informasi Data	Keluaran : Informasi Data Infrastruktur	Informasi	4	250	4	150	4	200	4	150	4,00	150
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	data Infrastruktur	Data	4	-	4	135	4	155	4	155	4,00	155
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Prosentase masyarakat yang terlayani air Limbah	%	76	4.250	80	4.200	82	3.200	84	3.700	90	3.200
KEG.PENGEMB.TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR MINUM DAN Air LIMBAH	Jumlah prasarana SPALD yang terbangun	Unit	7	4.000	6	3.000	4	2.000	5	2.500	200	2.000
KEG.FASILITASI PENGEMBANGAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Jumlah SPALD Yang Terlayani	SR	50	250	150	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200
PROGRAM PEMBANGUNAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Pengurangan Durasi Lama Genangan	Jam	6	10.000	6	5.000	6	5.000	6	5.000	74	5.000
Keg.Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun	Meter	14285,7143	10.000	7.142,86	5.000		5.000		5.000		5.000

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Infrastruktur pedesaan dalam kondisibaik	%		18.000	62	13.700	64	13.700	66	12.650	70	10.000
KEG.PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Infrastruktur Yang Terbangun	Meter	8000	8.000	5.700,00	5.700	5.700,00	5.700	5000	5.000	5000	5.000
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan dan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang terbangun	SR	2000	10.000	1.600,00	8.000	1.600,00	8.000	1530,07392	7.650	2000	5.000
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Prosentase ketersediaan informasi Perundang undangan yang Berlaku	%	20	50	30	299	40	374	50	563	60	838
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - undangan jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	jumlah peserta sosialisasi Perundang - undangan jasa	Orang	100	50	150	198	175	249	200	376	225,00	559
Pengaturan dan Penyelenggaraan ijin usaha jasa Konstruksi	Informasi IUJK	Database		-	1	101	1	125	1	188	1,00	279
Program Pemberdayaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Prosentase Penyedia Jasa yang Memiliki Kompetensi	%	15	150	20	150	25	150	30	200	35	150

Pengadaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Kompetensi	Jumlah SKT tenaga Kerja Konstruksi yang diterbitkan	Orang	130	150	130	150	130	150	130	200	130	150
Program Penyiapan Tenaga Pembina Jasa Konstruksi	Prosentase Pelaksanaan Jasa Konstruksi Yang Sesuai Dengan Standar	%	100	100	100	130	100	110	100	110	100	110
Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Koordinasi ke Tingkat Provinsi dan Pusat	Jumlah Rapat Kerja Ketingkat Propinsi Dan Pusat	Pertemuan	15	100	15	100	15	80	15	80	15	80
Pengawasan terhadap K3	Laporan Pengawasan Pekerja Konstruksi	Dokumen		-	1	30	1	30	1	30	1	30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebina Margaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai	%	20	-	40	8.000	50	6.382	60	2.000	70	2.000
Pengadaan Alat Berat	jumlah alat berat	Unit	0	-	6	8.000	5	6.382	4	2.000	4,00	2.000
Program Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan	Prosentase jalan dalam kondisi Baik dan berselamatan	%	63%	37.155	64%	28.175	65%	23.110	68%	14.700	70%	10.100
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	Meter	30.916,67	37.100	23.395,83	28.075	19.175,00	23.010	12.166,67	14.600	8.333,33	10.000
				-		-		-		-		-
Monitoring Dan Evaluasi	Laporan Monev	Dokumen	4	55	4	100	4	100	4	100	4	100

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		92,33	14.567	92,79	13.075		14.500	94,17	13.500	94,63	13.000
Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun dan Ditingkatkan	Meter	11.722,73	14.067	9.645,83	11.575	9.583,33	11.500	8.333,33	10.000	8.333,33	10.000
Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi	Buah	1	500	3	1.500	3	3.000	3	3.500	3,00	3.000
Program pembangunan sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Prosentase ketersediaan data bidang Jalan Dan Jembatan	%	0	-	100	250	100	100	100	500	100	150
Penyusunan sistem Informasi / Data Base Jalan	update data base jalan dan jembatan	Database		-	2	250	2	100	2	500	2	150
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Capaian ketersediaan air baku, untuk irigasi pengairan	%	50	3.000		1.780	50	3.000	65	3.000	75,00	3.000
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Bangunan Penampung Air Yang Dibangun	Unit	1	2.000	3 dok	1.280	1	2.000	1	2.000	1,00	2.000
Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Bangunan Penampung Air Yang Rehabilitasi	Unit	2	1.000	2	500	2	1.000	2	1.000	2,00	1.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas layanan jaringan pengairan	%	75	10.500	77	11.000	79	9.917	81	9.917	83,00	9.746
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Meter	9.524	8.000	8.333	7.000	7.044	5.917	7.044	5.917	6.841	5.746
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Jumlah DI yang Dioptimalkan	Unit	2	1.000	1	500	2	1.000	2	1.000	2,00	1.000

Pembangunan Peningkatan jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi Permanen	Meter	1.250	1.500	2.917	3.500	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
Program Pengendalian Banjir	Persentase titik banjir yang tertangani	%	76	5.000	77	5.000	79	5.000	80	5.000	82,00	5.000
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Tanggul Sungai Yang di tangani	Meter	317	2.000	317	2.000	317	2.000	317	2.000	317	2.000
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Panjang Tanggul pengaman Pantai yang Ditangani	Meter	200	3.000	200	3.000	200	3.000	200	3.000	200	3.000
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan	%	100	1.900	100	1.800	100	1.750	100	1.300	100	1.000
Revisi rencana tata ruang	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	Dokumen	30	900	15	500	15	750	15	400	15	100
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah RDTR Kawasan	Dokumen	10	750	15	900	8	500	8	400	8	400
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Sosialisasi NPSM	Kali	8	250	16	400	16	500	16	500	16	500
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	%	100	500	100	450	100	550	100	450	100	250
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Hasil : Terlaksananya Kegiatan Work shop dan FGD	Kali	5	500	3	300	3	300	2	150	2	150

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang	Tercapainya penyampaian Informasi melalui media luar ruangan	unit	-	5	50	10	100	2	100	10	100	
Survey dan Pemetaan	Jumlah Peta analogi dan tematik untuk Kabupaten Bantaeng	Peta	-	12	100	15	150	18	200	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang	%	100	60	100	210	100	210	100	210	100	210
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Dokumen Laporan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	-	10	150	10	150	10	150	10	150	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Laporan Monev Pemanfaatan Ruang	Dokumen	5	60	5	60	5	60	5	60	5	60



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat kinerja yang akan dilaksanakan 5 Tahun merupakan target kinerja yang direncanakan yang dituangkan.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Bupati sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng yang dilaksanakan

Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target					Kondisi Awal Kinerja
			2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	54	55	60	65	70	75	75
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	74	75	80	85	90	100	100
Persentase ketersediaan informasi Infrastruktur Secara Up to Date	%	95	100	100	100	100	100	100
Prosentase masyarakat yang terlayani air Limbah	%	75	76	80	82	84	90	90
Pengurangan Durasi Lama Genangan	Jam	6	6	6	6	6	74	74

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Kabupaten Bantaeng 2019-2023 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PU Kabupaten Bantaeng guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Penyusunan Renstra Dinas PU 2019-2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng (RPJMD) 2019 - 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian terkait

Dokumen Renstra yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas PU 2019-2023 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan, perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng Sejahtera, Demokratis, dan Agamis.